



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RADIKAL bin MUHAMMAD HILMI**
2. Tempat lahir : Uning Bersah
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Uning Bersah Kecamatan Bukit
Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;
Terdakwa ditangkap tanggal 10 April 2019;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor Pol. SP.Han/35/IV/2019/Resnarkoba tanggal 10 April 2019;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 berdasarkan Surat Nomor B-608/N.1.30.3/Euh.1/04/2019 tanggal 29 April 2019;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 57/Pen.Pid/2019/PN Str tanggal 29 Mei 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print 315/L.1.30/Enz.2/07/2019 tanggal 9 Juli 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pen.Pid/2019/PN Str tanggal 23 Juli 2019;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pen.Pid/2019/PN Str tanggal 5 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 23 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 23 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Radikal Bin Muhammad Hilmi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Penyalahguna Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Radikal Bin Muhammad Hilmi** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang diduga berisikan daun Narkotika Jenis Ganja, berat brutto 4,18 (empat koma satu delapan) Gram,
- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang diduga berisikan daun, biji dan ranting Narkotika Jenis Ganja, berat brutto 7,32 (tujuh koma tiga dua) Gram,
- 1 (satu) puntung rokok yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja yang telah dipakai, dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) Gram
- 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna hitam,
- 1 (satu) buah Mancis warna ungu,
- 1 (satu) buah asbak rokok. Milik terdakwa Radikal Bin Muhammad Hilmi,

Dirampas Untuk Dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa secara lisan menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara memutus dengan memberikan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan pada pokoknya tetap dengan tuntutananya semula demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **Radikal Bin Muhammad Hilmi** pada hari **Rabu** tanggal **10 April 2019** sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Kampung Uning Bersah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bener Meriah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB. Saksi Wardan Ariu dan Saksi Rahmat Arya Albari, Tim Opsnal Polres Bener Meriah, melakukan penyelidikan tentang tindak pidana Narkotika jenis Ganja di Kampung Uning Bersah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa Saksi Wardan Ariu dan Saksi Rahmat Arya Albari mendapat Informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana Narkotika Jenis Ganja sekira pukul 11.00 WIB. Saksi Wardan Ariu dan Saksi Rahmat Arya Albari langsung menuju TKP saat itu Saksi Wardan Ariu dan Saksi Rahmat Arya Albari melihat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman Terdakwa, kemudian Saksi Wardan Ariu dan Saksi Rahmat Arya Albari langsung mengamankan Terdakwa. Setelah diamankan, Saksi langsung menghubungi Reje Kampung Uning Bersah untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa.
- Kemudian setelah itu petugas Saksi Wardan Ariu dan Saksi Rahmat Arya Albari langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa Radikal Bin Muhammad Hilmi disaksikan Mahmuddin Bin Mude Armaja selaku Reje Kampung Uning Bersah. Hasil penggeledahan Saksi Wardan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariu dan Saksi Rahmat Arya Albari yang ditemukan dibawah kain yang berserakan dilantai kamar rumah Terdakwa Radikal Bin Muhammad Hilmi yaitu, barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang diduga berisikan daun Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang diduga berisikan daun, biji dan ranting Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) puntung rokok yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja yang telah dipakai, 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Mancis warna ungu, 1 (satu) buah asbak rokok.

- Kemudian Saksi Wardan Ariu dan Saksi Rahmat Arya Albari melakukan Penyitaan Barang Bukti dan membawa terdakwa ke kantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna dapat di proses pemeriksaan dan penyelidikan selanjutnya sesuai hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa Radikal Bin Muhammad Hilmi tidak memiliki Ijin Memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman.
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui, bahwa Narkotika Jenis Ganja tersebut diperolehnya dari Saudara Bus, (Daftar Pencarian Orang) di Kampung Buntul Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah pada hari Selasa tanggal 9 April 2019, dengan cara meminta Narkotika Jenis Ganja Kepada Saudara Bus (Daftar Pencarian Orang).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Unit Pondok Baru Nomor : 24 / SP.60044 /2019, tanggal 13 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd. Affandi Susanto NIK. P.91.16.13052 Pimpinan PT. Pegadaian (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah, sesuai dengan surat Nomor : B / 258 / IV / 2019 Resnarkoba, 13 April 2019, dihadapan Saudara M. Bahrul Rezekian Pangkat/Jabatan BRIPDA NRP 96110102 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah, melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa : 3 (tiga) Paket yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja yaitu : 1 (satu) buah kantong plastik warna putih diduga berisikan daun dengan berat brutto 4,18 (empat koma satu delapan) Gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang diduga berisikan daun, biji dan ranting Narkotika Jenis Ganja dengan berat brutto 7,32 (tujuh koma tiga dua) Gram, 1 (satu) puntung rokok yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) Gram atas nama Radikal Bin Muhammad Hilmi, setelah diadakan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penimbangan Barang Bukti tersebut disisihkan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matrys dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan NO. LAB : 4278 / NNF / 2019, pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	T L C Scanner
	A	Positif	Positif Ganja
	B	Positif	Positif Ganja
	C	Positif	Positif Ganja

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik terdakwa, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C milik tersangka **Radikal Bin Muhammad Hilmi** adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I Jenis Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Radikal Bin Muhammad Hilmi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Radikal Bin Muhammad Hilmi** pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Kampung Uning Bersah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri



Bener Meriah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, Penyalahguna Narkotika Golongan I Jenis Ganja Bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB. Saksi Wardan Ariu dan Saksi Rahmat Arya Albari, Tim Opsnal Polres Bener Meriah, melakukan penyelidikan tentang tindak pidana Narkotika jenis Ganja di Kampung Uning Bersah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa Saksi Wardan Ariu dan Saksi Rahmat Arya Albari mendapat Informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana Narkotika Jenis Ganja sekira pukul 11.00 WIB. Saksi Wardan Ariu dan Saksi Rahmat Arya Albari langsung menuju TKP saat itu Saksi Wardan Ariu dan Saksi Rahmat Arya Albari melihat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman Terdakwa, kemudian Saksi Wardan Ariu dan Saksi Rahmat Arya Albari langsung mengamankan Terdakwa. Setelah diamankan, Saksi langsung menghubungi Reje Kampung Uning Bersah untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa.
- Kemudian setelah itu petugas Saksi Wardan Ariu dan Saksi Rahmat Arya Albari langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa Radikal Bin Muhammad Hilmi disaksikan Mahmuddin Bin Mude Armaja selaku Reje Kampung Uning Bersah. Hasil penggeledahan Saksi Wardan Ariu dan Saksi Rahmat Arya Albari yang ditemukan dibawah kain yang berserakan dilantai kamar rumah Terdakwa Radikal Bin Muhammad Hilmi yaitu, barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang diduga berisikan daun Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang diduga berisikan daun, biji dan ranting Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) puntung rokok yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja yang telah dipakai, 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Mancis warna ungu, 1 (satu) buah asbak rokok.
- Kemudian Saksi Wardan Ariu dan Saksi Rahmat Arya Albari Melakukan Penyitaan Barang Bukti dan membawa terdakwa ke kantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna dapat di proses pemeriksaan dan penyelidikan selanjutnya sesuai hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa Radikal Bin



Muhammad Hilmi tidak memiliki Ijin Penyalahguna Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman.

- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dengan cara mencampurkan Ganja Kering dengan tembakau rokok, kemudian terdakwa balut dengan kertas paper cap wayang dan Terdakwa linting, kemudian membakar pada bagian ujungnya kemudian mengkonsumsinya dengan cara menghisap seperti halnya menghisap rokok dan setelah Terdakwa mengkonsumsi / menghisapnya Terdakwa merasa enak bekerja dan enak tidur.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/ 641 / IV / 2019 / URKES pada hari Rabu Tanggal 10 April 2019 pukul 13.40 WIB, bertempat di ruang Urkes POLRES Bener Meriah yang dibuat ditanda tangani Pemeriksa Kalimashuri Pangkat Aipda / Nrp 79091092 Jabatan Paur Kesehatan tentang Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Urine untuk membuktikan apakah benar air seni (Urine) tersebut mengandung zat Narkotika Golongan I Jenis Ganja, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Tersangka **Radikal Bin Muhammad Hilmi** dengan melakukan pemeriksaan Urine menggunakan alat THC Rapid Test Cassatte merk **Right Sign**, dilakukan dengan meneteskan Barang Bukti berupa Urine kedalam alat tes sebanyak 3 (tiga) tetes, selanjutnya alat bereaksi dan mengeluarkan petunjuk Garis Merah di areal garis *control* (C) berarti didalam kandungan Urine tersebut dapat disimpulkan adalah **POSITIF** mengandung unsur **Narkotika Golongan I Jenis Ganja**.

Perbuatan terdakwa **Radikal Bin Muhammad Hilmi** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wardan Ariu** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba jenis ganja yang melibatkan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Satnarkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi adanya dugaan tindak pidana narkoba di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Uning Bersah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan sekitar pukul 11.30 Wib saksi bersama rekan saksi dari Team Satnarkoba Polres Bener Meriah diantaranya saksi Rahmat Arya Albari ke rumah sebagaimana yang disebutkan dalam informasi;
 - Bahwa setelah tiba dirumah Terdakwa saksi beserta rekan saksi langsung memasuki rumah Terdakwa dan sat itu saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan temannya selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa dan kemudian menghubungi kepala Reje kampung;
 - Bahwa setelah Reje Kampung datang saksi beserta rekan kemudian melakukan penggeledahan rumah terdakwa hingga kemudian menemukan dua kantong plastik masing-masing terdiri dari 1 kantong plastik warna putih berisi daun, biji dan ranting ganja serta 1 kantong plastik warna biru berisi rating, daun dan biji ganja yang ditemukan di bawah kain yang berserakan di lantai;
 - Bahwa selain itu juga saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam asbak rokok ada puntung rokok bekas yang mengandung ganja serta mancis dan sebuah handphone Nokia yang ada kaitannya dengan tindak pidana ganja;
 - Bahwa saat terdakwa ditanya terkait keberadaan ganja yang ditemukan terdakwa mengakui kalau ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara pemberian dari temannya bernama Bus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ganja hanya untuk dipakai sendiri dan saat dilakukan penangkapan pengakuan Terdakwa ia baru selesai memakainya;
- Bahwa dilakukan tes urine milik Terdakwa dan hasilnya positif urine Terdakwa mengandung ganja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin , dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi ketegantungan narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi Rahmat Arya Albari** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkotika jenis ganja yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Satnarkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi adanya dugaan tindak pidana narkotika di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Uning Bersah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan sekitar pukul 11.30 Wib saksi bersama rekan saksi dari Team Satnarkoba Polres Bener Meriah diantaranya saksi Wardan Ariu ke rumah sebagaimana yang disebutkan dalam informasi;
- Bahwa setelah tiba dirumah Terdakwa saksi beserta rekan saksi langsung memasuki rumah Terdakwa dan sat itu saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan temannya selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa dan kemudian menghubungi kepala Reje kampung;
- Bahwa setelah Reje Kampung datang saksi beserta rekan kemudian melakukan pengeledahan rumah terdakwa hingga kemudian menemukan dua kantong plastik masing-masing terdiri dari 1 kantong plastik warna putih berisi daun, biji dan ranting ganja serta 1 kantong plastik warna biru berisi rating, daun dan biji ganja yang ditemukan di bawah kain yang berserakan di lantai;
- Bahwa selain itu juga saat dilakukan pengeledahan ditemukan dalam asbak rokok ada puntung rokok bekas yang mengandung ganja serta

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis dan sebuah handphone Nokia yang ada kaitannya dengan tindak pidana ganja;

- Bahwa saat terdakwa ditanya terkait keberadaan ganja yang ditemukan terdakwa mengakui kalau ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara pemberian dari temannya bernama Bus;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ganja hanya untuk dipakai sendiri dan saat dilakukan penangkapan pengakuan Terdakwa ia baru selesai memakainya;
- Bahwa dilakukan tes urine milik Terdakwa dan hasilnya positif urine Terdakwa mengandung ganja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin , dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi ketegantungan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 11.30 Wib saat terdakwa sedang duduk ngobrol dengan adik sepupu terdakwa bernama Mustafa di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Uning Bersah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah tiba-tiba datang anggota Kepolisian dari Satnarkoba Polres Bener Meriah diantaranya saksi Wardan Ariu dan saksi Rahmat Arya Albari masuk kerumah Terdakwa;
- Bahwa setelah polisi memperkenalkan diri mereka sebagai polisi kemudian mereka melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Reje Kampung;
- Bahwa saat rumah Terdakwa digeledah polisi, polisi menemukan dua kantong plastik masing-masing terdiri dari 1 kantong plastik warna putih berisi daun, biji dan ranting ganja serta 1 kantong plastik warna biru berisi ranting, daun dan biji ganja yang ditemukan di bawah kain yang berserakan di lantai kamar rumah Terdakwa serta 1 puntung rokok campuran ganja dalam asbak;
- Bahwa baik ganja dan puntung rokok kemudian diamankan oleh polisi dan selain itu polisi juga menyita 1 buah handphone merk nokia milik terdakwa dan sebuah mancis warna ungu;
- Bahwa ganja yang ditemukan oleh polisi dirumah terdakwa adalah milik Terdakwa yang terdakwa peroleh dengan pemberian cuma-cuma dari teman terdakwa bernama Bus pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di Kampung Buntul Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah setelah sebelumnya Terdakwa menghubungi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Str



sdr. Bus pada sekitar pukul 15.00 Wib dengan menggunakan handphone terdakwa dan meminta ganja darinya;

- Bahwa dari ganja pemberian Bus kemudian pada sekitar hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa pakai di belakang rumah Terdakwa dengan cara daun ganja terdakwa campur dengan tembakau rokok selanjutnya Terdakwa linting dengan kertas rokok dan kemudian terdakwa bakar dan hisap layaknya menghisap rokok;
- Bahwa puntung rokok yang ditemukan diasbak rokok benar adalah puntung rokok yang sebelumnya telah terdakwa campur dengan daun ganja yang telah terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan, juga bukan seorang tenaga kesehatan maupun tenaga farmasi serta terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi ketergantungan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 4278/NNF/2019 tanggal 26 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA, dan 2. R. FANI MIRANDA, S.T., masing-masing sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan hasil pemeriksaan:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 4,8 (empat koma delapan) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 7,32 (tujuh koma tiga dua) gram;
 - c. 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 8 dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/641/IV/2019/URKES tanggal 10 April 2019 atas nama Radikal bin Muhammad Hilmi yang dibuat oleh pemeriksa Kalimashuri sebagai PAUR Kesehatan pada Polres Bener Meriah dengan hasil urine positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis Ganja;
3. Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS Pondok Baru Nomor :24/SP/60044/2019 tanggal 13 April 2019 dengan hasil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang diduga berisikan daun narkotika jenis ganja berat 4,18 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang diduga berisikan daun, biji, ranting narkotika jenis ganja berat 7,32 gram;
- 1 (satu) puntung rokok yang diduga berisikan narkotika jenis ganja berat 0,48 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana penetapan sita yaitu berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih berisikan daun narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru berisikan daun, biji dan ranting narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) puntung rokok yang berisikan narkotika jenis ganja yang telah dipakai;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah mancis warna ungu;
- 1 (satu) buah asbak rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berkaitan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Radikal bin Muhammad Hilmi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 11.30 Wib saksi Wardan Ariu dan saksi Rahmat Arya Albari yang merupakan anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Bener Meriah mendatangi rumah Terdakwa Radikal bin Muhammad Hilmi yang terletak di Kampung Uning Bersah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener untuk menindaklanjuti adanya informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana narkotika di rumah terdakwa;
- Bahwa saat saksi Wardan Ariu dan saksi Rahmat Arya Albari tiba di rumah Terdakwa, mereka mendapati terdakwa sedang duduk ngobrol dengan seorang laki-laki yang bernama Mustafa;
- Bahwa saksi Wardan Ariu dan saksi rahmat Arya Albari kemudian memperkenalkan diri mereka sebagai anggota kepolisian selanjutnya menyampaikan maksud kedatangan mereka terkait adanya dugaan tindak pidana narkotika yang dilaporkan oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan selanjutnya saksi Wardan Ariu dan saksi Rahmat Arya Albari menghubungi Reje Kampung untuk meminta bantuan menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa setelah reje kampung tiba kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang kemudian ditemukan di dalam kamar terdakwa berupa dua buah kantong plastik masing-masing terdiri dari 1 kantong

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih berisi daun, biji dan ranting ganja serta 1 kantong plastik warna biru berisi ranting, daun dan biji ganja yang ditemukan di bawah kain yang berserakan di lantai kamar rumah Terdakwa serta 1 puntung rokok campuran ganja ditemukan dalam asbak rokok;

- Bahwa ganja dan puntung rokok kemudian diamankan oleh polisi dan selain itu polisi juga menyita 1 buah handphone merk nokia milik terdakwa dan sebuah mancis warna ungu;
- Bahwa ganja yang ditemukan oleh polisi di rumah terdakwa adalah milik Terdakwa yang terdakwa peroleh dengan pemberian cuma-cuma dari teman terdakwa bernama Bus pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di Kampung Buntul Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja dari sdr. Bus setelah terdakwa memintanya dengan cara terdakwa menghubungi sdr. Bus via telepon menggunakan handphone Terdakwa pada sekitar pukul 15.00 Wib dan oleh sdr. Bus Terdakwa disuruh datang menemuinya untuk mengambil ganja;
- Bahwa setelah terdakwa memperoleh ganja dari Sdr. Bus, ganja kemudian terdakwa bawa pulang dan sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa mengkonsumsi ganja pemberian sdr. Bus di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa mencampur daun ganja dengan tembakau rokok kemudian terdakwa linting dengan menggunakan kertas rokok dan setelahnya Terdakwa kemudian membakar lintingan campuran tembakau dan ganja serta menghisapnya layaknya menghisap rokok;
- Bahwa daun, ranting dan biji kering ganja yang ditemukan sebagaimana barang bukti sesuai Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS Pondok Baru Nomor :24/SP/60044/2019 tanggal 13 April 2019 diperoleh hasil penimbangan:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang diduga berisikan daun narkotika jenis ganja berat 4,18 gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang diduga berisikan daun, biji, ranting narkotika jenis ganja berat 7,32 gram;
 - 1 (satu) puntung rokok yang diduga berisikan narkotika jenis ganja berat 0,48 gram;
- Bahwa terhadap daun, ranting dan biji kering ganja kemudian dilakukan uji laboratorium dan sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 4278/NNF/2019 tanggal 26 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA, dan 2. R. FANI MIRANDA, S.T., masing-masing sebagai pemeriksa pada Pusat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan terkait barang bukti yang kemudian di uji lab. berupa:

- o 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 4,8 (empat koma delapan) gram;
 - o 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 7,32 (tujuh koma tiga dua) gram;
 - o 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 8 dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan test urine sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAPU/641/IV/2019/URKES tanggal 10 April 2019 atas nama Radikal bin Muhammad Hilmi yang dibuat oleh pemeriksa Kalimashuri sebagai PAUR Kesehatan pada Polres Bener Meriah dengan hasil urine positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis Ganja;
 - Bahwa Terdakwa bukan seorang ilmuwan, tenaga medis maupun tenaga farmasi serta Terdakwa bukan seorang pasien yang sementara dalam masa rehabilitasi terkait ketergantungan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum Majelis Hakim memilih dakwaan kedua untuk diterapkan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ;
2. Unsur Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur ini akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

1. Unsur penyalah guna narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “penyalah



guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga berdasarkan pengertian ini menunjuk pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa Radikal bin Muhammad Hilmi yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini secara sempurna, maka yang harus dipertimbangkan lebih jauh adalah apakah Terdakwa dapat dianggap sebagai penyalah guna, yaitu orang yang telah menggunakan narkotika golongan I tanpa hak dan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative telah diatur menurut hukum atau undang-undang dimana berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas yaitu pada Pasal 7, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk penyalurannya sendiri Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41);

Menimbang, bahwa mengenai penyerahannya sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang ini, Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Sedangkan Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:

- a. Rumah sakit;
- b. Pusat kesehatan masyarakat;
- c. Apotek lainnya;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter; dan
- f. Pasien;

Dan untuk dapat diserahkannya Narkotika kepada Pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentulah yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang ini yang berhak menguasai, memanfaatkan mengedarkan maupun menyalurkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian apa yang dimaksud dengan perbuatan “menggunakan narkotika” ternyata tidak ada pengertian kongkret yang diberikan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka tahun 2005, kata “menggunakan” mengandung arti : (1) memakai, (2) mengambil manfaatnya, dan (3) melakukan sesuatu dengan. Dengan demikian “menggunakan narkotika” tidak hanya diartikan sebagai “memakai” namun juga mengandung pengertian “mengambil manfaat” ataupun “melakukan sesuatu dengan” narkotika yang apabila dihubungkan dengan tahapan penggunaannya dapat terjadi karena motivasinya: (1) sekadar mencoba, (2) untuk diterima dalam pergaulan sosialnya, (3) sebagai sarana untuk memberikan pengaruh

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu pada emosi dan tingkah laku, serta kenikmatan pada dirinya maupun (4) memang sudah ketergantungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Narkoba adalah merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menggunakan maupun memanfaatkan Narkoba khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, tidak ditemukan fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa seorang yang berprofesi sebagai dokter maupun ilmuwan/peneliti atau profesi dan Terdakwa bukan pula sebagai pasien yang sementara dalam masa penyembuhan/pengobatan maupun rehabilitasi yang dapat diberi hak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menggunakan narkoba golongan I diluar hak dan kewenangannya tersebut?;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan urine sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAPU/641/IV/2019/URKES tanggal 10 April 2019 atas nama Radikal bin Muhammad Hilmi yang dibuat oleh pemeriksa Kalimashuri sebagai PAUR Kesehatan pada Polres Bener Meriah dengan hasil urine positif mengandung unsur Narkoba Golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa dengan urine Terdakwa yang positif mengandung ganja apakah kemudian Terdakwalah yang telah dengan sengaja memasukkan zat tersebut kedalam tubuhnya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 11.30 Wib saksi Wardan Ariu dan saksi Rahmat Arya Albari yang merupakan anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Bener Meriah mendatangi rumah Terdakwa Radikal bin Muhammad Hilmi yang terletak di Kampung Uning Bersah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener untuk menindaklanjuti adanya informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana narkoba dirumah terdakwa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa saat saksi Wardan Ariu dan saksi Rahmat Arya Albari tiba di rumah Terdakwa, mereka mendapati terdakwa sedang duduk ngobrol dengan seorang laki-laki yang bernama Mustafa;

Menimbang, bahwa saksi Wardan Ariu dan saksi rahmat Arya Albari kemudian memperkenalkan diri mereka sebagai anggota kepolisian selanjutnya menyampaikan maksud kedatangan mereka terkait adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilaporkan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian diamankan selanjutnya saksi Wardan Ariu dan saksi Rahmat Arya Albari menghubungi Reje Kampung untuk meminta bantuan menyaksikan proses penggeledahan;

Menimbang, bahwa setelah reje kampung tiba kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang kemudian ditemukan di dalam kamar terdakwa berupa dua buah kantong plastik masing-masing terdiri dari 1 kantong plastik warna putih berisi daun, biji dan ranting ganja serta 1 kantong plastik warna biru berisi ranting, daun dan biji ganja yang ditemukan di bawah kain yang berserakan di lantai kamar rumah Terdakwa serta 1 puntung rokok campuran ganja ditemukan dalam asbak rokok;

Menimbang, bahwa ganja dan puntung rokok kemudian diamankan oleh polisi dan selain itu polisi juga menyita 1 buah handphone merk nokia milik terdakwa dan sebuah mancis warna ungu;

Menimbang, bahwa ganja yang ditemukan oleh polisi di rumah terdakwa adalah milik Terdakwa yang terdakwa peroleh dengan pemberian cuma-cuma dari teman terdakwa bernama Bus pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di Kampung Buntul Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh ganja dari sdr. Bus setelah terdakwa memintanya dengan cara terdakwa menghubungi sdr. Bus via telepon menggunakan handphone Terdakwa pada sekitar pukul 15.00 Wib dan oleh sdr. Bus Terdakwa disuruh datang menemuinya untuk mengambil ganja;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa memperoleh ganja dari Sdr. Bus, ganja kemudian terdakwa bawa pulang dan sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa mengkonsumsi ganja pemberian sdr. Bus di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa mencampur daun ganja dengan tembakau rokok kemudian terdakwa linting dengan menggunakan kertas rokok dan setelahnya Terdakwa kemudian membakar lintingan campuran tembakau dan ganja serta menghisapnya layaknya menghisap rokok;



Menimbang, bahwa apakah ganja yang dihisap oleh Terdakwa adalah termasuk dalam narkotika golongan I?

Menimbang, bahwa daun dan biji kering ganja yang ditemukan oleh saksi Wardan Ariu dan saksi Rahmat Arya Albari saat penggeledahan diakui oleh Terdakwa merupakan bagian dari sisa ganja pemberian saudara Bus dimana selebihnya telah dihisap oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa daun dan biji kering yang diakui oleh Terdakwa sebagai ganja berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 4278/NNF/2019 tanggal 26 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA, dan 2. R. FANI MIRANDA, S.T., masing-masing sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan terkait barang bukti yang kemudian di uji lab. berupa:

- o 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 4,8 (empat koma delapan) gram;
- o 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 7,32 (tujuh koma tiga dua) gram;
- o 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 8 dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil analisis sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium dibuat dengan didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian terkait barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa daun dan biji kering adalah termasuk narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa biji, ranting dan daun kering merupakan bagian dari sisa barang yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa dengan cara dihisap layaknya rokok sedangkan daun dan biji kering ganja adalah termasuk narkotika golongan I maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja memasukkan zat berupa narkotika golongan I kedalam tubuh Terdakwa dengan cara dibakar dan dihisap layaknya rokok, sedangkan untuk menggunakan narkotika golongan I tersebut Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai hak dan wewenang untuk itu;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh ganja sebagaimana barang bukti yang ditemukan oleh saksi Wardan Ariu dan saksi Rahmat Aarya Albari adalah melalui pemberian cuma-cuma dari saudara Bus pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekitar pukul 17.00 Wib;

Menimbang, bahwa ganja yang diberi oleh saudara Zaini kemudian oleh terdakwa pada malam harinya sekitar pukul 21.30 Wib sebagian daun ganja pemberian dari Saudara Bus tersebut dicampur dengan tembakau rokok dan dilinting dengan menggunakan kertas rokok untuk selanjutnya dibakar serta dihisap layaknya rokok;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi ganja dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan untuk dinikmati oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih berisikan daun narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru berisikan daun, biji dan ranting narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) puntung rokok yang berisikan narkotika jenis ganja yang telah dipakai;
- 1 (satu) buah mancis warna ungu;
- 1 (satu) buah asbak rokok;

karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti kejahatan serta dikhawatirkan dapat disalahgunakan maka ditetapkan dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam karena memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Radikal bin Muhammad Hilmi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih berisikan daun narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru berisikan daun, biji dan ranting narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) puntung rokok yang berisikan narkotika jenis ganja yang telah dipakai;
- 1 (satu) buah mancis warna ungu;
- 1 (satu) buah asbak rokok;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 2 September 2019 oleh kami Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, Purwaningsih, S.H dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mudasir, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Hasrul, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mudasir, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)